

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 91 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENGEMBANGAN USAHA DAN DANA ABADI

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat perubahan substansi pada Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Usaha dan Dana Abadi Universitas Negeri Malang, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Usaha dan Dana Abadi Universitas Negeri Malang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Investasi, Kegiatan Usaha dan Pengawasannya di Universitas Negeri Malang;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Universitas Negeri Malang Tahun 2022 – 2041;
7. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

9. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Usaha dan Dana Abadi Universitas Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Usaha dan Dana Abadi Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN USAHA DAN DANA ABADI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Usaha dan Dana Abadi Universitas Negeri Malang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (6) ditambahkan huruf f, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Direktur BPUDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertugas memimpin BPUDA.
- (2) Direktur BPUDA dijabat oleh Dosen Universitas Negeri Malang.
- (3) Direktur BPUDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Direktur BPUDA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur BPUDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretaris.

- (6) Direktur BPUDA melaksanakan tugas sebagai berikut:
- merencanakan strategi bisnis BPUDA yang baik untuk jangka waktu menengah maupun panjang dengan mengacu visi Universitas.
 - mengkoordinasikan unit-unit usaha pada BPUDA;
 - membuat kebijakan, prosedur dan standar pada organisasi BPUDA;
 - melakukan keputusan strategis terkait dengan Aksi Korporasi (*Corporation Action*) pada BPUDA;
 - melakukan monitoring dan kontrol atas operasional dan kinerja BPUDA; dan
 - melaksanakan tugas lain atas perintah Rektor.
- (7) Direktur BPUDA Memiliki kewenangan sebagai berikut:
- mewakili atau bertindak atas nama rektor dalam menjalankan kerjasama dengan mitra usaha Universitas;
 - mengusulkan perubahan tata kelola, struktur organisasi dan pemilihan pimpinan atau pengelola unit usaha pada organisasi BPUDA;
 - melakukan kerjasama dengan pihak internal dan atau pihak eksternal untuk kepentingan BPUDA;
 - melakukan penetapan dan perubahan anggaran pada unit usaha;
 - mengangkat dan memberhentikan manajer dan staf pada unit usaha yang berasal dari internal maupun unsur profesional; dan
 - menetapkan tarif layanan.

2. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- Sekretaris BPUDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- Sekretaris BPUDA dijabat oleh Dosen atau Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Malang.
- Sekretaris BPUDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- Sekretaris BPUDA melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - membantu tugas-tugas direktur BPUDA; dan
 - mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Desember 2025
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
TTD.

HARIYONO
NIP 196312271988021001

Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal 3 Desember 2025
Sekretaris Universitas,

TTD.

I Wayan Dasna
NIP 196312311988121002